



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 212/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA  
PELATIHAN OPERATOR WEBSITE PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pelatihan Operator Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber, Pembawa Acara pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembawah Acara dan Peserta Pelatihan Operator Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:





Menetapkan  
KESATU

: Menetapkan Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Pelatihan Operator Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta Pelatihan Operator Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber, Pembawa Acara dan Peserta diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Juni 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kabid Penyelenggaraan e-Government	
2	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	
3	Kabid Persandian dan Statistik	
4	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Kabag Hukum dan HAM	
7	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
8	Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekda	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 212 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 JUNI 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PELATIHAN OPERATOR WEBSITE PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER, PEMBAWA ACARA DAN PESERTA PELATIHAN OPERATOR WEBSITE PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
I	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
	2. Unsur Akademisi Dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp900.000,00	ORANG/JAM
	3. Tenaga Ahli PT. Indonesia Comnets Plus ISP	Rp900.000,00	ORANG/JAM
II	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00	ORANG/KEGIATAN
III	PESERTA Utusan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Kabid Penyelenggaraan e-Government	
2	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	
3	Kabid Persandian dan Informasi	
4	Sekretaris Dinas KOMINFO	
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Kabag Hukum dan HAM	
7	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
8	Asisten Administrasi dan Pemerintahan Sekda	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	